

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyakit masyarakat sudah ada sejak masyarakat ada di muka bumi ini, baik penyakit masyarakat yang berdampak langsung terhadap individu, pribadi maupun kepada masyarakat secara luas. Penyakit masyarakat tidak saja terjadi di perkotaan, tetapi juga di pedesaan, tidak hanya terjadi pada orang yang berpendidikan rendah, tetapi juga terjadi pada orang berpendidikan menengah dan tinggi, tidak hanya terjadi pada anak muda dan remaja, tapi juga terjadi pada orang dewasa yang berkeluarga. Bentuk dan jenis penyakit masyarakat bermacam-macam dan telah berkembang dari waktu ke waktu baik secara kuantitas maupun kualitas. Penyakit masyarakat ada yang disebut pergaulan bebas, prostitusi, pelacuran, perzinahan, perselingkuhan atau istilah populernya Pekerja Seks Komersial (PSK).

Kata Prostitusi berasal dari Bahasa latin *prostitution* dan menjadi prostitusi dalam Bahasa Indonesia. Didalam kamus besar Bahasa Indonesia prostitusi diartikan sebagai pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Prostitusi adalah suatu perbuatan di mana seorang wanita yang menyerahkan dirinya untuk berhubungan badan dengan laki-laki dan mengharapkan bayaran, imbalan, baik berupa uang maupun bentuk lainnya.

Kegiatan Prostitusi sebenarnya telah muncul jauh sebelum peradaban modern menyentuh masyarakat. Prostitusi selama ini telah menjadi hal yang sangat problematik. Dari sisi agama, pelacuran merupakan kemungkaran dan perbuatan dosa, namun disisi lain pelacuran merupakan kenyataan yang sulit diberantas

bahkan kian mewabah dengan segala hal yang melatarbelakanginya. Di Indonesia prostitusi dianggap sebagai suatu perbuatan kejahatan terhadap moral/kesusilaan dan melawan hukum. Dalam sejarahnya, prostitusi di Indonesia sudah ada sebelum penjajahan bangsa Eropa. Diperkirakan sejak lama telah berlangsung pembelian budak seks dan hubungan seksual yang dilandasi hubungan yang semu lazim terjadi. Pada masa tersebarnya atau masuknya Islam di Indonesia, prostitusi makin merajarela dikarenakan tidak setujunya Islam terhadap pernikahan kontrak.¹

Pada awal tahun 1800an praktik prostitusi mulai meluas, ketika itu jumlah selir dipelihara oleh tentara kerajaan Hindia Belanda. Sementara perpindahan laki-laki pribumi meninggalkan istri dan keluarga mereka untuk mencari pekerjaan di daerah lain juga memberikan kontribusi besar terhadap maraknya praktik prostitusi pada Prostitusi pada masa itu.²

Pada zaman sekarang, di Indonesia sendiri prostitusi sudah merambat hampir diseluruh Kota terutama dikota-kota besar seperti Jakarta, Bandung dan Surabaya. Bahkan di Propinsi Aceh sekalipun yang menggunakan hukum syariah. Kasus yang ditemukan sebagian besar dikelola oleh para pendatang diluar Aceh. Tempat yang menjadi lokasi prostitusi tersebut yaitu hotel berbintang dan penginapan. Umumnya mucikari atau para pengelola prostitusi dikenakan pidana, namun wanita yang diperdagangkan tidak dipidanakan melainkan hanya dikembalikan kepada orang tua masing-masing.³

¹ Robert Cribb dan Audrey Kahin. *Kamus Sejarah Indonesia*, (Jakarta: komunitas bamboo, 2004) hlm 357.

² Ibd 358.

³ <http://m.detik.com/news/berita/d-2161056/polisi-ungkap-praktik-prostitusi-abg-di-aceh-seorang-kakek-ditangkap> diakses pada tanggal 12 Februari 2019 pkl 21:38 WIB

Salah satu alasan utama seseorang menggeluti bisnis haram ini adalah karena daya Tarik untuk mendapatkan uang secara cepat, mudah, gampang dan Tidak memerlukan pendidikan yang tinggi. Biasanya orang yang tertarik dengan bisnis ini adalah mereka mereka yang status ekonominya dibawah rata-rata, atau bisa dikatakan miskin. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk orang-orang menengah bahkan kaya juga bisa terjun kedalam bisnis haram ini.

Alasan utama lainnya adalah adanya pola penipuan dan pemaksaan, dimana para perempuan desa dan kota-kota kecil ditawarkan peluang bekerja di kota besar. Namun, sesampainya dikota perempuan ini diperkosa dan dipaksa untuk melacurkan diri sementara menghasilkan uang bagi para penyedia jasa prostitusi (mucikari) mereka. Tidak jarang pula para orang tua menawarkan anak-anak mereka kepada para penyedia jasa prostitusi agar mendapatkan uang. Lalu ada juga penyebab mereka terjun kedalam bisnis haram ini melalui ajakan oleh keluarga dekat atau teman-temannya sehingga mereka tertarik ke dalam dunia prostitusi.

Apabila prostitusi diposisikan sebagai profesi, maka motivasi dan tujuannya tidak lain adalah untuk mendapatkan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan bersama keluarga. Artinya faktor ekonomi adalah faktor yang dominan menjadi alasan seseorang mau terjun kedalam bisnis ini. Jika dilihat dari faktor penyebab adanya Prostitusi dalam kehidupan masyarakat maka ada 2 (dua) faktor penyebabnya, yaitu faktor internal dan eksternal.

Faktor internal adalah datang dari diri PSK itu sendiri, bisa karena keinginan melampiaskan nafsu biologis, frustrasi, tidak mempunyai konsep diri yang utuh sebagai manusia normal yang terikat oleh norma dan nilai agama serta karena

adanya anggapan profesi yang mudah mendapatkan uang adalah PSK. Sedangkan faktor eksternal yaitu karena kuatnya pengaruh dari luar diri seperti pengaruh lingkungan, kegagalan dalam bekerja dan bercinta, kekhawatiran tidak mendapatkan pasangan hidup, mengalami perkosaan, pengaruh kemajuan teknologi, kurangnya pengawasan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Dampak yang timbul akibat adanya prostitusi ini adalah terciptanya keresahan di tengah masyarakat, sebagai penyebab degradasi moral dan semakin menjalarnya penyakit akibat hubungan seks yang menyimpang, mengganggu ketertiban dan kenyamanan lingkungan warga sekitar bahkan dapat merusak citra dan nilai adat yang telah mengakar di suatu daerah.

Prostitusi adalah suatu perbuatan penyimpangan sosial dan dilakukan oleh manusia dari masa yang tak terhingga. Dalam merespon prostitusi ini, hukum diberbagai negara berbeda-beda. Ada yang mengkategorikannya sebagai suatu delik (tindak pidana) ada juga yang bersikap diam dengan beberapa pengecualian. Indonesia termasuk bersikap diam dengan beberapa pengecualian.

Pangkal hukum pidana Indonesia yang berlaku adalah KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang disebut sebagai hukum pidana umum. Di samping itu ada pula hukum pidana khusus yang tersebar di berbagai perundang-undangan lainnya. Berkaitan dengan prostitusi, KUHP mengaturnya dalam dua pasal, Yaitu pasal 296 dan pasal 506 yang berbunyi:

“ Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan,

diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah” pasal 296 KUHP⁴

“Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.” Pasal 506 KUHP⁵

Pasal tersebut menjelaskan jika ada seseorang membuat atau memudahkan perbuatan cabul yang dijadikan kebiasaan dan mata pencaharian akan di denda lima belas ribu rupiah atau penjara paling lama satu tahun empat bulan menurut pasal 296 KUHP, begitupun bagi orang yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul tersebut akan dipidana kurungan paling lama satu tahun.

Maraknya kegiatan prostitusi tersebut merupakan salah satu indikasi belum mantapnya fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral spiritual dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan Negara. Hukum Islam memandang bahwa setiap hubungan kelamin di luar pernikahan sebagai *zina* dan diancam dengan hukuman, Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَاتِ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

Dalam Hukum Islam, *zina* adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam,

⁴ Andi Hamzah, S.H.,*KUHP&KUHP*,(Jakarta:rineka cipta, 2011), hlm 119

⁵ Ibid hlm 200

bagi para Pelacur yang mana mereka telah berbuat *zina* maka pelakunya dihukum dengan hukuman rajam (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan banyak orang), jika *muhsan*. Jika ia *ghairu mushan*, maka ia dihukum cambuk 100 kali.

Adanya perbedaan hukuman tersebut karena *muhsan* seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, apalagi kalau masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarganya, sementara *ghairu muhsan* belum pernah menikah sehingga nafsu syahwatnya lebih besar karena didorong rasa keingintahuannya. Namun keduanya tetap sangat dicela oleh Islam dan tidak boleh diberi belas kasihan. Dari pengertian diatas muncul pertanyaan jika yang berzina ada hukum yang mengatur maka adakah larangan dan hukuman menurut Hukum Pidana Islam yang mengatur tentang orang yang menyediakan atau memudahkan seseorang untuk melakukan perbuatan zina ini atau bisa disebut penyedia jasa prostitusi atau pelacuran itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul “Sanksi Penyedia jasa prostitusi dalam Pasal 296 dan 506 KUHP perspektif Hukum Pidana Islam”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur-unsur penyedia jasa prostitusi dalam pasal 296 dan 506 KUHP?

2. Bagaimana unsur-unsur penyedia jasa prostitusi dalam pasal 296 dan 506 KUHP perspektif Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana sanksi bagi penyedia jasa prostitusi dalam Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur penyedia jasa prostitusi dalam pasal 296 dan 506 KUHP.
2. Untuk mengetahui unsur-unsur penyedia jasa prostitusi dalam pasal 296 dan 506 KUHP perspektif Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui sanksi bagi penyedia jasa prostitusi dalam Hukum Pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para mahasiswa Hukum Pidana Islam, Dosen, dan Pemerhati Ilmu Hukum Pidana Islam dalam melakukan penelitian maupun dalam penulisan karya-karya ilmiah lainnya sebagai referensi guna perkembangan kajian ilmu hukum pidana Islam.
- 2) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi para praktisi hukum dan Hakim di Pengadilan dalam menerapkan nilai-nilai hukum pidana Islam dalam suatu keputusan hukum guna tegaknya hukum di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Landasan awal pemikiran pembahasan sanksi terhadap penyedia jasa prostitusi (mucikari) adalah tidak terlepas dari aspek kajian hukum pidana dan *fiqh jinayah*. Istilah Pidana berasal dari bahasa Hindu Jawa yang artinya Hukuman, nestapa atau sedih hati, dalam bahasa Belanda disebut straf. Dipidana artinya dihukum, pidanaan artinya penghukuman. Jadi Hukum Pidana sebagai terjemahan dari bahasa belanda *strafrecht* adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memakai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang melanggarnya.⁶

Hukum pidana tidak lahir dengan sendirinya atau dengan kata lain hukum pidana tidak lahir dari norma hukum itu sendiri, tetapi telah ada pada norma lain seperti norma agama, adat dan kesusilaan. Lahirnya hukum pidana adalah untuk menguatkan norma-norma tersebut. Hukum Pidana di Indonesia itu sendiri secara umum dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Hukum pidana materiil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak.
2. Hukum Pidana Formil merupakan sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara Negara mempergunakan haknya untuk mengadili serta memberikan

⁶ Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, (Bandung: Alumni,1992). Hlm 114

putusan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindakan pidana, atau dengan kata lain adalah caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkrit. Biasanya orang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana.

Hukum Pidana merupakan ilmu pengetahuan Hukum, oleh karena itu peninjauan bahan-bahan mengenai Hukum Pidana terutama dilakukan dari sudut pertanggung jawaban manusia tentang “Perbuatan yang dapat dihukum”. Kalau seorang melanggar peraturan pidana, maka akibatnya ialah bahwa orang itu dapat dipertanggung jawabkan tentang perbuatannya itu sehingga dia dapat dikenakan hukuman (kecuali orang gila, dibawah umur dan sebagainya).

Tujuan Hukum Pidana itu memberi sistem dalam bahan-bahan yang banyak dari hukum, azas-azas dihubungkan satu sama lain sehingga dapat dimasukkan dalam satu sistem. Penyelidikan secara demikian adalah dogmatis yuridis. Peninjauan bahan-bahan hukum pidana terutama dilakukan dari sudut pertanggung jawaban manusia tentang perbuatan yang dapat dihukum.⁷

Fiqh jinayah adalah ilmu tentang syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya (*uqubah*), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci, definisi tersebut merupakan gabungan antara pengertian “*fiqh*” dan “*jinayah*”.⁸ Jinayah menurut Abdul Qadir Audah adalah suatu istilah yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan

⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka,1993), Hlm 250

⁸ Ahmad Wardi Muchlis, “*Hukum Pidana Islam*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 1

lainnya. Dari definisi tersebut akan diketahui bahwa objek dari kajian *fiqh jinayah* secara garis besar adalah hukum-hukum syara' yang menyangkut masalah tindak pidana dan hukumannya.⁹

Sedangkan *jarimah* ialah larangan-larangan *syara'* yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.¹⁰ Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata "*syara'*" pada pengertian tersebut diatas, yang dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap *jarimah* apabila dilarang oleh *syara'*. Juga berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap sebagai *jarimah*, kecuali apabila diancamkan hukuman terhadapnya.

Istilah tindak pidana yang terdapat di dalam *Fiqh Jinayah* atau Hukum Pidana Islam, disejajarkan dengan jarimah yaitu segala larangan *syara'* (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum *had* atau *ta'zir*. Perbuatan jarimah bukan saja mengerjakan perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai jarimah kalau seseorang meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus dikerjakan.¹¹ Suatu perbuatan dapat disebut *jarimah* apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

⁹ Ahmad Wardi Muchlis, "*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 2

¹⁰ Ahmad Hanafi M.A., "*Asas-Asas Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 1

¹¹ Rahmat Hakim, "*Hukum Pidana Islam*", (Bandung: Pustaka Setia, 2010) hlm. 14.

- 1) Adanya *nash*, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan di atas. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur formal” (*Rukn al-Syar’i*).
- 2) Adanya unsur perbuatan yang membentuk Jinayah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur material” (*Rukn al-Madi*).
- 3) Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khitab atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan tadi adalah mukallaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur moral” (*Rukn al-adabi*).¹²

Larangan melakukan pekerjaan mucikari atau penyedia jasa prostitusi berkaitan dengan larangan terhadap perdagangan perempuan, baik dewasa maupun anak-anak. Dalam hukum Islam, berdasarkan ketentuan dalam surat An-Nur ayat 33 yang berbunyi:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرِهُوا
 فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (fidari) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran,

¹² A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997) hlm. 3

sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu..”

Dalam perintah Allah tersebut mengandung larangan berbuat *zina*. Selain larangan melakukan tindak pidana perzinaan, dalam ayat 33 secara tegas diatur pula tentang larangan melakukan pekerjaan mucikari yang menyediakan pelacur untuk perzinaan dan pelacuran. Dalam surat An-Nur ayat 33 tidak diatur secara jelas tentang sanksi terhadap mucikari, meskipun demikian, tidak berarti bagi para mucikari tidak ada hukumannya.

Dalam ayat diatas terdapat larangan yang menjelaskan bahwa Allah melarang seorang hamba yang memaksa seseorang untuk melakukan pelacuran dan mengambil keuntungan darinya. Dalam suatu hadist dijelaskan bahwa nabi Muhammad SAW melarang bayaran dari hasil perzinaan seperti yang diriwayatkan Imam Bukhari yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ

“Telah menceritakan kepada kami (Muslim bin Ibrahim) telah menceritakan kepada kami (Syu'bah) dari (Muhammad bin Juhadah) dari (Abu Hazim) dari (Abu Hurairah radliallahu 'anhu) berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang uang bayaran zina.”(HR. Bukhari No 2122)

Hadits tersebut menjelaskan bahwa uang atau bayaran dari hasil berzina adalah haram. Berzina disini bisa dikatakan melacur atau hasil dari pelacuran karena konteksnya sama yaitu menjual belikan perzinaan. Dalam suatu kaidah dikatakan:

الاصل في الامر للتحريم

”Asal pada larangan menunjukkan arti haram”

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa pasal yang mengatur tentang mucikari ini, seperti dalam pasal 296 dan 506 yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah” pasal 296 KUHP

“Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.” Pasal 506 KUHP

Didalam pasal 296 dan 506 KUHP sudah sangat jelas bahwa mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seseorang adalah sebuah kejahatan dan diancam dengan hukuman. Di Indonesia, pelacuran bukanlah suatu hal yang baru, bahkan dari dulu sebelum penjajahan masuk ke Indonesia pelacuran ini sudah ada. Sampai sekarang pun pelacuran ini masih menjadi suatu pekerjaan yang masih eksis meskipun tidak secara terang-terangan. Karena adanya pengaturan manajemen yang terukur dari para mucikari atau para penyedia jasa ini lah yang membuat pelacuran di Indonesia ini masih ada.

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah yang dilakukan penulis untuk melakukan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian content analysis, yang dapat digunakan untuk penelitian yang bersifat normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang bersumber pada bahan bacaan dilakukan dengan cara penelitian naskah, terutama studi kepustakaan.

2. Jenis Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, data kualitatif adalah data yang berbentuk deskriptif yaitu data dalam bentuk kata-kata atau kalimat, adapun data kualitatif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Data tentang unsur-unsur sanksi penyedia jasa prostitusi dalam pasal 296 dan 506 KUHP perspektif Hukum Pidana Islam
- Data tentang sanksi bagi penyedia jasa prostitusi dalam pasal 296 dan 506 KUHP perspektif Hukum Pidana Islam
- Data tentang persamaan dan perbedaan sanksi bagi penyedia jasa prostitusi dalam pasal 296 dan 506 KUHP perspektif Hukum Pidana Islam

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini terbagi kedalam tiga kategori, yaitu:

- a. Sumber data primer yang digunakan adalah KUHP pasal 296 dan 506, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam sebagai terjemahan dari al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranun bi al-Qanun al-Wadh'i karya Abdul Qadir Audah.
- b. Sumber data sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan perzinaan, pelacuran, buku yang membahas tentang ilmu fiqh, ushul fiqh, hukum pidana, hukum Islam. Tafsir Ayat Hukum Pidana Islam, dan buku-buku lainnya yang dapat mendukung.
- c. Sumber data tersier, yaitu sumber yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, seperti kamus, website, dan sumber-sumber lainnya yang dapat mendukung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti di dalam melakukan penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu suatu bentuk penelitian kepustakaan dengan membaca serta mempelajari literatur, penelaahan naskah, dan catatan ilmiah. Adapun maksud dari studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data-data mengenai teori-teori yang relevan dan berhubungan dengan tindak pidana penyedia jasa prostitusi perspektif hukum pidana Islam.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Setiap data yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan akan dilakukan penyelesaian data, dan penguraian data. Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, dari sekian banyak data yang dikumpulkan dari beberapa buku, kemudian diidentifikasi buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan tentang tinjauan Fiqh Jinayah terhadap tindak pidana penyedia jasa prostitusi dalam hukum pidana Indonesia.
- b. Klasifikasi data, setelah diidentifikasi buku-buku yang berhubungan dengan tinjauan Fiqh Jinayah terhadap tindak pidana penyedia jasa prostitusi dalam hukum pidana Indonesia, kemudian di klasifikasikan sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan dan sesuai dengan penelitian.
- c. Menganalisis data kualitatif dalam buku-buku penelitian dan penerapannya, sehingga penelitian itu menuju kepada sentral permasalahan yang tertetra dalam kerangka pemikiran dan latar belakang masalah.
- d. Menarik kesimpulan, setelah semua langkah dan analisis dilakukan, selanjutnya menarik kesimpulan dengan perumusan masalah.